

## **Analisis Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat**

**Ach Yasin**

IAIN Pontianak

*Yasinach170892@gmail.com*

**Roni Ardiansah**

IAIN Pontianak

*roniardiansah1@gmail.com*

### **Abstrack**

The objectives of this study are to: (1) identify the zakat distribution mechanism employed by BAZNAS Mempawah Regency; (2) determine whether the zakat distribution by BAZNAS Mempawah Regency aligns with Sharia principles, particularly regarding the allocation of zakat to the eight designated categories of recipients (asnaf); (3) assess the effectiveness of zakat distribution by BAZNAS in improving the welfare of mustahik (zakat recipients) in Mempawah Regency; and (4) identify the obstacles or challenges faced by BAZNAS Mempawah Regency during the zakat distribution process. This study employs a qualitative approach and a descriptive method; data were obtained from the research site the BAZNAS Mempawah Regency institution with the primary data sources being the leadership and members of BAZNAS Mempawah Regency. The subjects of the study include the leadership and members of BAZNAS Mempawah Regency as well as the mustahik. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The analysis process comprised data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. A "member check" technique was used to verify data validity. The results of this study indicate: (1) The Zakat distribution mechanism employed by BAZNAS Mempawah Regency encompasses planning and organizing; balancing emergency needs with empowerment; risk mitigation through field audits; institutional accountability and transparency; and the enforcement of discipline and sanctions. (2) Zakat distribution by BAZNAS Mempawah Regency aligns with Sharia principles particularly regarding disbursement to the eight categories of recipients (asnaf) through the implementation of distributive justice based on Islamic economic justice theory; the concepts of Dharuriyyah (essentials) and Hajiyyah (needs); mustahik (recipient) validation grounded in trustworthiness and transparency; economic transformation and productive Zakat; and distribution flexibility during emergencies. (3) The effectiveness of Zakat distribution by BAZNAS in improving the welfare of mustahik in Mempawah Regency is evidenced by the relevance of consumptive distribution; the effectiveness of business capital provision; monitoring challenges; and the transformation of mustahik into muzakki (Zakat payers). (4) Obstacles or barriers faced by BAZNAS Mempawah Regency in the Zakat distribution process include literacy issues and imbalances between collection and distribution; geographical, logistical, and infrastructure challenges; paradigm conflicts and internal organizational dynamics; and issues regarding accountability, reporting, and public transparency.

**Keywords:** *Distribution, Zakat, Zakat distribution*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap: (1) Mengetahui mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah (2) Mengetahui pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah telah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam

menyalurkan zakat kepada delapan golongan penerima 8 asnaf (3) Mengetahui sejauh mana efektivitas pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik di Kabupaten Mempawah (4) Mengtahui kendala atau hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Mempawah dalam proses pendistribusian zakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu lembaga baznas kabupaten mempawah kemudian sumber data utama adalah pimpinan dan anggota Baznas Kabupaten Mempawah. Subjek dalam penelitian ini ialah pimpinan dan anggota Baznas Kabupaten Mempawah serta mustahik. Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis keabsahan data ialah member check. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Mekanisme Pendistribusian Zakat yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah ialah Perencanaan dan Pengorganisasian, Antara Kebutuhan Darurat dan Pemberdayaan, Mitigasi Risiko melalui Audit Lapangan, Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga, Penegakan Disiplin dan Sanksi (2) Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah Telah Sesuai Dengan Prinsip Syariah, Khususnya Dalam Menyalurkan Zakat Kepada Delapan Golongan Penerima (Asnaf) ialah Implementasi Keadilan Distributif Berbasis Teori Keadilan Ekonomi Islam, Konsep Dharuriyyah dan Hajiyyah, Validasi Mustahik Melalui Prinsip Amanah dan Transparansi, Transformasi Ekonomi dan Zakat Produktif, Fleksibilitas Penyaluran dalam Kondisi Darurat (3) Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Mustahik di Kabupaten Mempawah ialah Relevansi Distribusi Konsumtif, Efektivitas Modal Usaha, Kendala Monitoring, Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki (4) Kendala atau Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Mempawah dalam Proses Pendistribusian Zakat ialah Masalah Literasi dan Ketimpangan Penghimpunan-Penyaluran, Tantangan Geografis, Logistik, dan Infrastruktur, Konflik Paradigma dan Dinamika Internal Organisasi, Akuntabilitas, Pelaporan, dan Transparansi Publik

***Kata kunci: Pendistribusian, Zakat, Pendistribusian Zakat***

## **A. Pendahuluan**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan termasuk dalam rukun Islam yang lima. Selain sebagai bentuk ibadah yang bersifat individual (mahdhah), zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat besar. Fungsi zakat dalam Islam tidak hanya sebagai sarana pembersihan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu (mustahik).

Salah satu fokus utama dalam pengelolaan zakat adalah aspek pendistribusian. Distribusi zakat bukanlah sekadar proses menyalurkan dana kepada penerima, melainkan mencakup identifikasi mustahik secara tepat, penyesuaian program dengan kebutuhan, dan penilaian terhadap dampak sosial-ekonomi dari zakat yang telah disalurkan. Distribusi menurut para ahli produksi berupa barang dan jasa dri prosuden

ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder<sup>1</sup>.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah telah memberikan perhatian yang serius melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat agar lebih terarah dan tepat sasaran. Keberadaan BAZNAS juga dimaksudkan untuk menyatukan berbagai upaya pengelolaan zakat yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, agar dapat lebih terorganisir dan mampu mencapai tujuan besar zakat secara sistematis.

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang besar. BAZNAS Kabupaten Mempawah memegang peran strategis dalam memastikan dana yang diterima dari para muzaki dapat didistribusikan secara adil kepada *mustahik*. Namun, tantangan klasik dalam pengelolaan zakat di daerah sering kali muncul, seperti ketidakteraturan data *mustahik*, keterbatasan jangkauan geografis, serta minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk menjangkau wilayah pelosok.

Untuk mengatasi kendala jangkauan dan validasi data tersebut, diperlukan strategi pelibatan komunitas atau relawan. Dalam literatur manajemen zakat, peran "tangan perpanjangan" atau relawan zakat sangat krusial untuk menjembatani lembaga formal dengan masyarakat akar rumput. Relawan tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul, tetapi juga sebagai validator data sosial yang mengetahui kondisi riil masyarakat di lingkungannya. Strategi ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan sasaran (*exclusion error*) dan memastikan zakat sampai kepada pihak yang paling berhak.

Merespons tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Mempawah menerapkan strategi pendistribusian melalui Relawan Zakat (REZA). Berdasarkan evaluasi kinerja hingga akhir tahun 2023, keberadaan REZA menjadi elemen sentral dalam ekosistem

---

<sup>1</sup> Nandang Ihwanudin And Annisa Eka Rahayu, 'Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat', MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah, 5.1 (2020), 143-146.

zakat di daerah ini. REZA direkrut dengan memetakan wilayah berdasarkan 9 (sembilan) kecamatan yang ada, dengan penugasan dua orang relawan untuk kecamatan yang memiliki wilayah luas dan kepadatan penduduk tinggi. Uniknya, rekrutmen ini memprioritaskan kalangan penyuluh agama atau pegawai Kementerian Agama, yang dianggap memiliki otoritas sosial dan pemahaman keagamaan yang mumpuni untuk mendata muzaki dan *mustahik*.

Meskipun strategi pelibatan relawan telah diterapkan, terdapat kesenjangan (*gap*) penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek penghimpunan (*fundraising*) atau digitalisasi zakat di kota besar. Masih sedikit literatur yang secara spesifik menganalisis efektivitas model pendistribusian berbasis relawan non-struktural (seperti REZA) di tingkat kabupaten, serta bagaimana model tersebut berkorelasi dengan ketepatan sasaran dan dampak kesejahteraan *mustahik* di wilayah dengan karakteristik geografis seperti Mempawah. Apakah pelibatan penyuluh agama sebagai relawan benar-benar meningkatkan akurasi data dan kualitas distribusi, atau sekadar menjadi perpanjangan tangan administratif, masih perlu dibuktikan secara empiris.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengevaluasi apakah mekanisme yang berjalan sudah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good amil governance*). Penelitian ini akan mengkaji proses distribusi, kendala lapangan, serta efektivitas program yang dijalankan. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini disusun dengan judul "*Analisis Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat*". Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam peningkatan kualitas pengelolaan zakat di daerah, serta memperkuat peran zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

## **A. Landasan Teori**

### **1. Pendistribusian**

Pengertian distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat: pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dsb. Sedangkan distribusi

menurut para ahli produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder.

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariah Islam. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan disisi lain merupakan mintensif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkekurangan)<sup>2</sup>

a. Norma dan Etika dalam Distribusi

Sebelum membahas moral dan etika, maka ada beberapa konsep yang dapat diimplementasikan dalam sistem pendistribusian, seperti, pertama, mengubah mindset (pola pikir) dan pembelajaran Islam, yang mulanya terfokus pada pemikiran duniawi diubah menjadi pola pikir untuk kesejahteraan umat berbasis sumberdaya dan resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Kedua, hindari ketergantungan pada pihak lain. Hindari kebergantungan kepada orang lain, karena hanya Allah Swt yang memberikan keberkahan rezeki. Setelah pola pikir diubah, maka ada beberapa norma dan etika dalam melaksanakan sistem distribusi. Distribusi ekonomi Islam terdiri dari dua sendi yaitu, sendi kebebasan dan sendi keadilan<sup>3</sup>

b. Fungsi Distribusi

Secara umum, fungsi distribusi dalam kegiatan ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan (operasional). Berikut adalah rincian dari kedua kelompok tersebut:

1) Fungsi Pokok Distribusi

Fungsi pokok adalah rangkaian kegiatan yang wajib ada dalam proses

---

<sup>2</sup> Rozalinda, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Ekonomi Islam, Cet. 3 (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014).

<sup>3</sup> Nandang Ihwanudin And Annisa Eka Rahayu, 'Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteran Umat', Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah, 05.01 (2020), 123-46.

penyampaian barang dari produsen ke konsumen<sup>4</sup>. Fungsi ini meliputi:

- a) Pengangkutan (Transportasi): Mengatasi perbedaan letak geografis antara pusat produksi dan lokasi konsumen. Seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk, volume barang yang disalurkan meningkat sehingga peran alat transportasi menjadi krusial<sup>5</sup>
- b) Penjualan (Selling): Merupakan proses pengalihan hak kepemilikan barang dari produsen ke konsumen, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
- c) Pembelian (Buying): Kegiatan yang mengimbangi aktivitas penjualan, di mana terjadi proses pengadaan barang oleh pihak yang membutuhkan.
- d) Penyimpanan (Storing): Upaya menjaga kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang dalam gudang sebelum disalurkan sepenuhnya kepada konsumen<sup>6</sup>
- e) Pembakuan Standar Kualitas: Penentuan mutu, jenis, dan ukuran barang guna menjamin kepuasan pembeli dan kesesuaian barang dengan ekspektasi pasar.
- f) Penanggungans Risiko: Tanggung jawab distributor terhadap potensi kerugian yang muncul akibat kerusakan atau penyusutan nilai barang selama proses distribusi berlangsung.

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab "زكاة" yang berarti suci, bersih, berkah, dan berkembang. Dalam istilah syar'i, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, dan diberikan kepada golongan yang berhak (mustahik). Dasar Hukum Zakat adalah Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah: 43, QS. At-Taubah: 60, Hadis Nabi: "Islam dibangun atas lima perkara..." (HR. Bukhari dan Muslim), Ijma' Ulama dan Undang-undang Zakat di Indonesia: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

---

<sup>4</sup> Wiwit Yuliani, "E Modul Ekonomi Kelas X: Peran Pelaku Ekonomi Dalam Kegiatan Ekonomi," 2019.

<sup>5</sup> Assauri Sofjan, Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep & Strategi (Rajawali Perss, 2017)

<sup>6</sup> Sudaryono, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2016).

Zakat.

b. Jenis-Jenis Zakat

Jenis-Jenis Zakat yaitu zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Idul Fitri dari bahan makanan pokok. Kemudian zakat mal meliputi zakat emas, perak, dan uang, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat hasil tambang, zakat profesi (kontemporer) dan zakat saham dan reksa dana (kontemporer).

c. Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Kewajiban ini bukan hanya bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki tujuan dan hikmah yang luas, mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, bahkan politik dan kelembagaan. Berikut ini adalah uraian dari berbagai tujuan dan hikmah zakat: a) Penyuci jiwa dan harta, b) Pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, c) Mendorong konsumsi, investasi dan keadilan distributive, d) Membentuk tatanan sosial Islam dan memperkuat lembaga amil zakat.

d. Pendistribusian dan Penyaluran Zakat

Berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional menyatakan bahwa pendistribusian dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Pendayagunaan zakat dilakukan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Kemudian mekanisme penyaluran zakat dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyaluran zakat dilakukan dengan cara langsung, melalui lembaga program, melalui UPZ dan melalui mitra.

e. Prinsip Pendistribusian Zakat Menurut Islam

Dalam ekonomi islam proses pendistribusian zakat memiliki beberapa prinsip yang menjadi dasar proses distribusi, hal ini sudah dijelaskan pada ayat ke 7 surat Al Hasyr yang artinya "Agar harta itu tidak hanya berada di golongan yang kaya saja diantara kamu, melainkan harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan" Dalam surat al hasyr sudah dijelaskan bahwa kita sebagai

umat muslim di larang riba dan gharar, kita harus adil dalam mendistribusikan zakat dan larangan untuk menumpuk harta kekayaan. Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan serta berdasarkan skala prioritas yang ada. Hal ini telah dijelaskan pada “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 26”. Pendistribusian zakat dapat dibagi menjadi 4 bentuk <sup>7</sup>

f. Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut: (1) Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Contoh utamanya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk bahan makanan pokok, atau bantuan tunai darurat bagi korban bencana alam. Secara teoritis, penyaluran ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) jangka pendek untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*) *mustahik*<sup>8</sup>. Meskipun tidak menciptakan kemandirian ekonomi secara langsung, penyaluran ini sangat efektif dalam mencegah *mustahik* dari kondisi kelaparan atau kemiskinan ekstrem<sup>9</sup>; (2) Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa; (3) Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin; (4) Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat

---

<sup>7</sup> Arief Mufraini Dalam Dzakiyah & Panggiarti, 2023, P. 224)

<sup>8</sup> Ascarya, *Membumikan Ekonomi Syariah: Mengentaskan Kemiskinan Dan Membangun Kesejahteraan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 112.

<sup>9</sup> Beik, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 215.

diberikan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil<sup>10</sup>

g. Kendala dan Hambatan dalam Pendistribusian Zakat

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. Pertama pada tingkat pelaksanaan zakat, dan kedua pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya. Keberhasilan pada tingkat pelaksanaan zakat akan banyak melibatkan alim ulama dan para fuqoha. Umpamanya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat bagi kalangan profesional yang tidak bertani atau berdagang, tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar. Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu. Ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, bermunculanlah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional dan proporsional serta lebih berdayaguna bagi kepentingan umat. Persoalan manajemen zakat diawali oleh adanya kesenjangan (gap) antara potensi dan realita. Pada kondisi ini kesenjangan manajemen dibagi menjadi empat faktor pokok yaitu keberadaan sumber dana, pengorganisasian, pelaporan, dan pemanfaatan sasaran<sup>11</sup>.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena fokus utamanya adalah menggali, memahami, dan mendeskripsikan fenomena pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mempawah secara mendalam. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati<sup>12</sup>. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk

---

<sup>10</sup> M. Daud Ali Dalam Zurnalis, 2019, P. 38)

<sup>11</sup> Huda Dalam Erliyanti, 2019, P. 107)

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20 (Remaja Rosdakarya, 2009).

mendesripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.

Alasan pemilihan jenis penelitian ini karena fokus pada pengumpulan data naratif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian bertujuan menggambarkan realitas praktik pendistribusian zakat, bukan menguji hipotesis. Selanjutnya alasan terakhir memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam tentang proses dan dampaknya di wilayah tertentu (Kabupaten Mempawah).

Data diperoleh dari lokasi penelitian yaitu lembaga baznas kabupaten mempawah Jenis data penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, karena data yang diperoleh adalah hasil pengamatan langsung dari pimpinan Baznas dan anggota Baznas Kabupaten Mempawah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang subjek penelitiannya adalah responden atau narasumber yang akan diwawancarai yaitu pimpinan yaitu bapak H. Marzuki Kadri, M.Pd, Pegawai Baznas Kabupaten Mempawah yaitu bapak Muhajjir, S.Pd, kemudian muzakki yaitu Ibu Habibah serta dari mustahik yaitu Ibu Maryana, Ibu Leni. Dalam mengumpulkan data dilapangan, peneliti mengkombinasi beberapa teknik pengumpulan data agar memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh kontribusi pelaporan amil zakat dan mediasi pilihan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat yang bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Demi mendapatkan data yang tingkat kebenaran tinggi atau dapat di sebut data yang valid, maka peneliti menggunakan beberapa Teknik dalam pengecekan data. Teknik kebiasaan data yang digunakan ialah sebagai berikut <sup>13</sup> : 1. Perpanjangan pengamatan, 2. Meningkatkan ketekunan, 3. Trianggulasi sumber, trianggulasi Teknik dan trianggulasi waktu, 4. Member check.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Baznas kabupaten Mempawah memiliki kriteria dan pertimbangan yang jelas agar penyaluran dana tepat sasaran. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariat islam serta kondisi rill masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, penyaluran zakat tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Sugiyono, 491.

mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadaan darurat. Sebagaimana hasil wawancaranya pak Muhajir, S.Pd sebagai berikut:

*"Prioritas penyaluran zakat kami difokuskan pada tiga hal: (1) delapan asnaf, khususnya lansia yang tergolong fakir; (2) mustahik yang memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat bertransformasi menjadi muzaki; dan (3) kondisi darurat, seperti bencana, yang membutuhkan bantuan segera."*

BAZNAS Kabupaten Mempawah juga melakukan pengecekan langsung guna memastikan kebenaran jenis usaha tersebut. Untuk mendukung proses ini, dibentuk tim khusus di setiap wilayah yang bertugas melakukan survei, mengumpulkan data, serta menentukan kelayakan penerima bantuan berdasarkan hasil temuan mereka di lapangan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh pak Muhajir, S.Pd dalam wawancaranya:

*"Kami melakukan verifikasi lapangan dengan mencocokkan data KTP dan kondisi riil calon mustahik, termasuk memvalidasi kebenaran usaha yang diajukan. Proses ini dilakukan oleh tim survei yang dibagi per wilayah. Berdasarkan data lapangan tersebut, tim menentukan kelayakan penerima dan wajib memaparkan justifikasi mengapa calon tersebut layak atau tidak layak menerima bantuan."*

Selain mengoptimalkan proses pendistribusian, Baznas kabupaten Mempawah juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendistribusian tersebut. Agar dana yang didapat dari para Muzakki dapat disalurkan dengan benar sekaligus menjaga kepercayaan para Muzakki dan Masyarakat umum terhadap Baznas. Pak Muhajir dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut:

*"Dalam menjaga hal tersebut hal yang dilakukan oleh pihak Baznas ialah yang pertama mustahik kita undang, kemudian pihak pemda, pemerintah, bupati juga kita undang. Kemudian laporan pendistribusian kami laporkan kedinas-dinas, bupati, media sosial dan media massa. Hal ini dilakukan untuk menyakinkan masyarakat bahwa pihak Baznas sudah melakukan kegiatan, program serta laporan secara transparan dan akuntabilitas."*

H. Marzuki Kadri selaku ketua juga menambahkan agar dalam pendistribusian tidak terjadi kekeliruan, salah sasaran, maka setiap pegawai Baznas yang bertugas sebagai verifikasi data dan lapangan diharapkan selalu berhati-hati dan jujur dalam memverifikasi dokumen dan data di lapangan. Jika ditemukan kekeliruan, maka

sanksinya adalah dengan cara membatalkan dan menarik kembali dana zakat tersebut. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

*"Sebagai langkah preventif, kami selalu menginstruksikan tim verifikasi lapangan untuk bekerja dengan hati-hati dan jujur agar penyaluran zakat tepat sasaran. Apabila terjadi penyimpangan, sanksi dan tindak lanjut yang diterapkan adalah membatalkan penyaluran atau menarik kembali dana zakat dari penerima yang tidak memenuhi kriteria 8 asnaf."*

BAZNAS Kabupaten Mempawah memastikan pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan distributif dan tuntunan Syariat, di mana alokasi dana ditetapkan secara proporsional untuk menjamin bahwa seluruh kelompok delapan asnaf di wilayah Mempawah menerima haknya secara merata, demi tercapainya pemerataan kekayaan dan kesejahteraan umat. Sebagaimana yang dikatakan pak Muhajir dalam wawancaranya sebagai berikut:

*"Sebelum menyalurkan dana zakat, kami selaku pihak Baznas kabupaten Mempawah mengadakan rapat terlebih dahulu. Dalam rapat tersebut kami membagi dana zakat tersebut perdelapan asnaf dan menentukan besaran persennya di masing-masing asnaf. Kemudian barulah kami melakukan pemetaan orang-orang yang menjadi penerima dana zakat dari tiap-tiap asnaf".*

Untuk menjamin kepatuhan syariat dan menghindari penyimpangan, BAZNAS melaksanakan proses verifikasi mustahik yang berlapis dan terstruktur. Pak Muhajir mengatakan proses ini dimulai dari analisis data awal, dilanjutkan dengan survei lapangan (field verification) oleh amil, serta wawancara mendalam untuk secara akurat mengidentifikasi dan memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar tergolong dalam salah satu dari delapan asnaf yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*"Penentuan kategori 8 asnaf dilakukan melalui verifikasi survei lapangan untuk memastikan ketepatan golongan, seperti mengklasifikasikan mustahik miskin dan muallaf. Selain itu, terdapat perluasan program pada asnaf fisabilillah; jika sebelumnya hanya diperuntukkan bagi guru mengaji, kini cakupan bantuan juga meliputi marbot masjid dan pihak yang menjalankan tugas fardhu kifayah."*

BAZNAS menerapkan sistem penilaian kebutuhan individual (needs assessment) yang komprehensif untuk memastikan bahwa bantuan zakat yang disalurkan relevan dan proporsional dengan kondisi penerima. Sistem ini melibatkan pembobotan

kriteria dan analisis kasus yang mendetail untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang optimal, guna menggeser mustahik dari kategori konsumtif menjadi produktif. Dalam wawancaranya pak Muhajir menyampaikan:

*"Langkah pertama adalah memetakan total dana zakat yang terkumpul. Dalam menanggapi pengajuan (seperti untuk UMKM), kami melakukan asesmen kebutuhan riil dan menyesuaikan dengan ketersediaan dana BAZNAS. Apabila dana mencukupi, seluruh kebutuhan akan dipenuhi; namun jika terbatas, kami memprioritaskan barang-barang esensial untuk operasional usaha. Kebijakan penyesuaian ini berpedoman pada persentase alokasi dana yang telah ditentukan untuk masing-masing asnaf."*

Pak Muhajir juga menambahkan bahwa BAZNAS kabupaten Mempawah menyesuaikan strategi distribusinya dengan beralih dari sekadar keadilan administratif menuju keadilan sosial yang substansial. Penyesuaian ini dicapai melalui program pemberdayaan (pendayagunaan) dan bantuan berkelanjutan yang dirancang untuk mengatasi akar kemiskinan, sehingga distribusi zakat tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dan diterima sebagai solusi yang adil oleh masyarakat. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

*"tentunya jika secara administrative kami berpatokan atau berpedoman kepada 8 asnaf. Namun penyaluran tidak selalu berpedoman kepada itu saja, ada juga kadang bantuan kami salurkan diluar dari 8 asnaf yang sifatnya darurat atau untuk kepentingan orang banyak misalnya kepada daerah yang terkena bencana, atau membangun jembatan yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat umum."*

Pendistribusian zakat dengan pendekatan konsumtif masih dipertahankan dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi mustahik yang belum siap atau tidak mampu berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Hal ini adalah bentuk kewajiban syariah BAZNAS Kabupaten Mempawah untuk menjaga kelangsungan hidup mustahik, namun penyaluran konsumtif ini selalu diupayakan agar disertai dengan edukasi dan pendampingan untuk meminimalisir ketergantungan. Sebagaimana yang dikata pak Muhajir dalam wawancaranya:

*"Pendekatan konsumtif tradisional ini masih kami gunakan seperti menyalurkan bantuan uang tunai, makanan pokok. Untuk memudahkan dalam penyaluran bantuan konsumtif tradisional ini membentuk kondinator setiap wilayah yang ada dikabupaten Mempawah. Selanjutnya untuk memperkuat validasi bahwa bantuan tersebut kami menginstruksikan kepada setiap kordinator wilayah agar mengirimkan dokumentasi serta posis lewat google map agar menjadi bukti bahwa bantuan tersebut telah disalurkan."*

bantuan konsumtif kreatif yang disalurkan oleh Baznas kabupaten Mempawah berupa bantuan untuk operasional UMKM, sebagaimana yang dikatakan pak Muhajjir dalam wawancaranya:

*"bentuk program konsumtif kreatif yang telah dijalankan oleh Baznas Mempawah adalah program bantuan untuk mengoperasionalkan usaha seperti UMKM, pihak Baznas membantukan menyediakan peralatan untuk UMKM seperti gerobak, alat masak dan lain-lain sehingga usaha UMKM tersebut bisa beroperasi dan memberikan dampak kepada pelaku UMKM tersebut."*

Kemudian dalam pendampingan dan monitoring usaha yang dijalankan oleh mustahik ini masih menjadi evaluasi untuk pihak Baznas Mempawah sendiri. Karena para mustahik ini ada yang sebagian mudah kami jangkau dan sebagian lagi lokasi mereka lumayan jauh sehingga susah bagi kami untuk monitoring kedaerah tersebut. Tentu hal ini menjadi tantangan dan evaluasi bagi pihak Baznas kabupaten Mempawah. Pak kasiman dalam wawancaranya mengatakan:

*"Tantangan utama BAZNAS Kabupaten Mempawah terletak pada pendampingan dan monitoring program akibat keterbatasan dana operasional. Meskipun pengawasan rutin dilakukan bagi mustahik di sekitar pusat kabupaten, monitoring bagi mustahik di wilayah yang jauh masih menjadi kelemahan. Selain itu, terdapat kendala moral hazard, di mana sebagian mustahik justru menjual aset usaha yang telah diberikan, alih-alih mengembangkannya."*

Ketua Baznas kabupaten Mempawah pak H Marzuki juga membahas tentang Keterlambatan keterlambatan laporan dan pendistribusian. Beliau mengatakan dalam pendistribusian dan pelaporan sering dipicu oleh proses verifikasi faktual yang memakan waktu lama di lokasi yang jauh dari pusat koordinasi. Mengingat prinsip kehati-hatian dalam menetapkan mustahik, petugas lapangan memerlukan waktu ekstra untuk menjangkau setiap rumah tangga di daerah terpencil, sehingga muncul jeda waktu (time lag) yang signifikan antara penghimpunan dana di pusat dengan realisasi penyaluran di daerah tujuan. Pak H Marzuki dalam wawancaranya mengatakan:

*"hambatan yang dialami oleh Baznas kabupaten Mempawah dalam hal pelaporan keuangan adalah tergesernya waktu pelaporan misalnya pelaporan di awal semester dan di tengah semester. Kemudian dalam hal pendistribusian*

*terkadang juga mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa faktor salah satu contoh yaitu jarak atau lokasi pendistribusian. Karena di kabupaten Mempawah sendiri memiliki Sembilan kecamatan dengan kondisi jalan yang berbeda-beda sehingga memakan waktu dalam pendistribusian bantuan zakat. Tentunya hambatan-hambatan yang lain terkadang juga ada yang muncul namun Alhamdulillah kami terus berusaha menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut secepat mungkin."*

### **Mekanisme Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Mempawah**

BAZNAS Kabupaten Mempawah menerapkan siklus manajemen yang dimulai dari rapat penentuan target pendapatan (proyeksi) dan persentase penyaluran. Berdasarkan paparan data, penentuan mustahik tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui prosedur administratif yang ketat (SOP). Secara teoritis, hal ini mengacu pada fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Perencanaan yang terukur menunjukkan bahwa BAZNAS Mempawah berupaya menghindari resource mismatch (ketidakseimbangan antara dana yang tersedia dengan jumlah penerima). Manajemen zakat yang profesional harus menitikberatkan pada ketepatan sasaran sebagai bentuk amanah institusional<sup>14</sup>.

Strategi distribusi BAZNAS Mempawah membagi mustahik ke dalam dua klaster besar yaitu Klaster Konsumtif/Darurat adalah Prioritas pada fakir lansia dan korban bencana. Hal ini sesuai dengan teori Maqashid Syariah, khususnya Hifdz an-Nafs (perlindungan jiwa), di mana zakat harus segera hadir pada kondisi darurat untuk menyambung hidup<sup>15</sup>. Kemudian Klaster Produktif adalah Fokus pada mustahik dengan "jiwa usaha". Tujuannya adalah transformasi status dari mustahik menjadi muzakki. Dalam teori ekonomi pembangunan Islam, zakat produktif merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menstimulasi kemandirian ekonomi masyarakat miskin sehingga mereka keluar dari jerat kemiskinan<sup>16</sup>.

Langkah BAZNAS Mempawah membentuk tim survei perwilayah untuk melakukan verifikasi KTP dan mengecek realitas usaha adalah bentuk Audit Operasional. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah asymmetric information

---

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani (Gema Insani, 2002).

<sup>15</sup> Mulyadi, Ekonomi Islam: Kajian Konsep Dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>16</sup> Yusuf. Qaradawi And Sari. Narulita, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

(ketimpangan informasi), di mana calon penerima mungkin memberikan data yang tidak jujur.

BAZNAS Mempawah menjalankan dua lapis akuntabilitas yaitu Akuntabilitas Publik yaitu Laporan melalui media massa dan undangan terbuka saat penyaluran. Kemudian Akuntabilitas Institusional yaitu Tanggung jawab kepada BAZNAS RI, Pemda, dan audit oleh Kemenag. Meskipun sistem SIMBA belum optimal, kesadaran akan pentingnya audit internal menunjukkan bahwa organisasi ini memahami teori Stewardship, yaitu teori yang memandang pengelola zakat sebagai pelayan yang memprioritaskan kepentingan muzakki dan mustahik di atas kepentingan pribadi<sup>17</sup>.

BAZNAS Kabupaten Mempawah secara konsisten mengaplikasikan prinsip Keadilan Distributif melalui kebijakan alokasi dana yang tidak hanya berpusat pada satu kelompok asnaf. Langkah menetapkan persentase untuk masing-masing dari delapan asnaf sebelum penyaluran merupakan upaya preventif agar tidak terjadi monopoli pendistribusian. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Monzer Kahf bahwa zakat memiliki peran sentral dalam redistribusi pendapatan untuk menjamin level konsumsi minimum bagi setiap anggota masyarakat. Kahf menekankan bahwa otoritas zakat harus memastikan aliran dana menjangkau seluruh kategori penerima yang sah demi menciptakan keseimbangan ekonomi<sup>18</sup>.

Keputusan BAZNAS Mempawah menempatkan asnaf Fakir dan Miskin sebagai prioritas utama karena ketiadaan penghasilan merupakan penerapan nyata dari klasifikasi kepentingan dalam Islam. Penyaluran rutin dua bulan sekali bagi asnaf fakir menunjukkan fokus pada pemenuhan kebutuhan Dharuriyyah (primer). Menurut Abdurrahman Qadir, dalam manajemen distribusi zakat, seorang amil harus mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, sandang) bagi kaum yang paling menderita. Qadir menyatakan bahwa efektivitas zakat diukur dari sejauh

---

<sup>17</sup> Mutiara Dwi Sari, 'Review On Indonesian Zakah Management And Obstacles', Social Sciences, 2.2 (2013), 76.

<sup>18</sup> M. Kahf, THE PERFORMANCE OF THE INSTITUTION OF ZAKAH IN THEORY AND PRACTICE (Jeddah: Islamic Research And Training Institute (IRTI), 1999).

mana penderitaan mustahik yang paling kritis dapat teratasi sebelum mengalokasikan dana untuk program-program yang bersifat pengembangan atau hajiyyah<sup>19</sup>.

Proses verifikasi berlapis, mulai dari survei lapangan hingga pemetaan wilayah oleh koordinator, menunjukkan penerapan prinsip Amanah dalam mengelola harta umat. Langkah BAZNAS Mempawah yang tidak serta-merta menerima data dari pihak desa/kelurahan melainkan melakukan audit mandiri adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak muzakki. Didin Hafidhuddin menekankan bahwa profesionalisme amil ditentukan oleh ketajaman analisis datanya. Ia berpendapat bahwa verifikasi faktual adalah kunci untuk menghindari moral hazard baik dari sisi pengelola maupun calon penerima. Tanpa verifikasi yang akurat, pendistribusian zakat kehilangan esensi keadilannya<sup>20</sup>.

Pendekatan Needs Assessment untuk bantuan UMKM yang dilakukan BAZNAS Mempawah menunjukkan transisi dari metode pendistribusian tradisional ke metode Pendayagunaan Produktif. Dengan memberikan bantuan modal yang disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebutuhan alat kerja, BAZNAS berperan sebagai pendorong kemandirian ekonomi. Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa zakat produktif adalah instrumen untuk memberikan "kesempatan ekonomi" kepada fakir miskin. Khan berargumen bahwa zakat tidak boleh hanya dipandang sebagai jaminan sosial sementara, tetapi harus diarahkan sebagai investasi sosial yang memungkinkan penerimanya memiliki sumber pendapatan mandiri<sup>21</sup>.

Pergeseran prioritas saat terjadi bencana (kebakaran atau banjir) di Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa BAZNAS Mempawah memahami fleksibilitas hukum Islam dalam situasi darurat. Penggunaan dana infaq/sedekah untuk bantuan lintas wilayah adalah langkah cerdas untuk tetap patuh pada aturan fikih zakat (Tawthin) sambil tetap menjalankan misi kemanusiaan. Fakhry Abu Shadi menyatakan bahwa dalam kondisi darurat (fauran), pendistribusian bantuan harus dilakukan secara instan untuk menyelamatkan nyawa. Shadi menekankan bahwa fleksibilitas dalam

---

<sup>19</sup> Abdurrachman; Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial) (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin And Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2003).

<sup>21</sup> Muhammad Akram Khan, An Introduction To Islamic Economics (Islamabad: International Institute Of Islamic Thought, 1994).

manajemen zakat diperbolehkan selama demi kemaslahatan umat yang lebih besar dan mendesak<sup>22</sup>.

Rendahnya literasi zakat di masyarakat Mempawah, khususnya terkait zakat profesi ASN yang baru mencapai 50%, menciptakan hambatan hulu yang berdampak pada hilir (pendistribusian). Hal ini diperkuat oleh Mubarok & Fanani<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa literasi yang rendah menciptakan "shadow economy" di mana zakat berputar di luar sistem lembaga amal resmi, sehingga mengganggu pemerataan distribusi secara nasional. Selain itu, Priyanto<sup>24</sup> menjelaskan bahwa edukasi zakat yang tidak masif akan mengakibatkan gap yang lebar antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunan, yang secara langsung membatasi ruang gerak program pendistribusian.

BAZNAS Mempawah menghadapi tantangan fisik berupa luas wilayah 9 kecamatan dengan medan yang beragam. Hal ini menyebabkan terjadinya time lag (jeda waktu) antara pengumpulan dan penyaluran, terutama pada saat proses verifikasi faktual di daerah terpencil. Hadi & Hakim<sup>25</sup> mengidentifikasi bahwa hambatan geografis adalah variabel utama yang meningkatkan biaya operasional amal. Sutardi dkk<sup>26</sup> menambahkan bahwa keterbatasan jangkauan fisik dapat menyebabkan "marginalisasi mustahik" di wilayah pelosok yang sulit diakses oleh petugas survei.

Kendala dalam sinkronisasi pelaporan keuangan (awal dan tengah semester) yang dipicu oleh lama verifikasi lapangan berpotensi menurunkan citra profesionalisme lembaga di mata publik dan instansi pemerintah. Berdasarkan teori Hasan dkk<sup>27</sup> pelaporan yang tidak tepat waktu menciptakan risiko reputasi bagi lembaga zakat. Rofiqoh (2024) menegaskan bahwa audit syariah dan kepatuhan regulasi adalah

---

<sup>22</sup> F. A. Shadi, *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Muqaranah* (Kairo: Darul Bayan, 1990).

<sup>23</sup> A. Mubarok And A Fanani, "Strategi Peningkatan Literasi Zakat Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer* 5, No. 2 (2022): 88–105.

<sup>24</sup> E Priyanto, *Ekonomi Zakat Kontemporer* (Jakarta: Erlangga, 2023).

<sup>25</sup> Hadi, S. And Hakim, "Measuring The Impact Of Zakat Productivity In Rural Areas: A Holistic Approach."

<sup>26</sup> Sutardi And Dkk, "Aksesibilitas: Tantangan Pendistribusian Zakat Di Wilayah Terpencil," *Jurnal Manajemen Zakat* 3, No. 1 (2020): 45–60.

<sup>27</sup> Hasan And Dkk, *Manajemen Risiko Dan Pengawasan Lembaga Zakat*.

"nyawa" bagi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat); kegagalan dalam pelaporan periodik dapat dianggap sebagai kegagalan dalam amanah institusional.

## **E. Penutup**

BAZNAS Kabupaten Mempawah telah menerapkan tata kelola zakat yang profesional melalui SOP ketat, survei lapangan, dan akuntabilitas ganda, serta mengutamakan keadilan distributif. Lembaga ini juga berhasil bertransformasi dari pendayagunaan konsumtif ke produktif (UMKM) yang terbukti meningkatkan pendapatan *mustahik*. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya literasi zakat ASN (50%), kendala geografis, dan keterbatasan dana operasional. Hal ini menyebabkan jeda waktu penyaluran dan sulitnya pemantauan *real-time*, sehingga visi mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* secara masif masih menjadi tantangan besar.

Kemudian direkomendasikan agar BAZNAS Kabupaten Mempawah meningkatkan sosialisasi dan digitalisasi pembayaran zakat profesi bagi ASN guna mendongkrak literasi. Untuk mengatasi kendala geografis dan time lag, lembaga perlu mengakselerasi sistem informasi digital yang mendukung pemantauan real-time serta membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat. Terakhir, program pemberdayaan UMKM harus dibarengi pendampingan berkelanjutan agar tercipta kemandirian ekonomi, sehingga visi mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dapat terealisasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait cakupan waktu, subjek, dan metodologi evaluasi. Visi mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* merupakan proses jangka panjang, sehingga penelitian ini belum dapat mengukur tingkat kemandirian final dan keberhasilan transisi status penerima secara berkelanjutan. Selain itu, pengukuran literasi zakat hanya dibatasi pada kalangan ASN, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk masyarakat umum maupun sektor swasta. Di sisi metodologis, kendala geografis yang luas dan adanya jeda waktu (time lag) dalam penyaluran menyebabkan pemantauan di lapangan tidak dapat dilakukan secara real-time, yang berpotensi memengaruhi akurasi data evaluasi. Terakhir, penelitian ini hanya berfokus pada dampak ekonomi mikro (UMKM) dalam jangka pendek, sehingga belum dapat mengevaluasi keberlanjutan (sustainability) usaha *mustahik* secara menyeluruh pasca-intervensi.

## Daftar Pustaka

- Ascarya. (2020). *Membumikan ekonomi syariah: Mengentaskan kemiskinan dan membangun kesejahteraan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Beik, I. S. (2013). *Ekonomi syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dzakiyah, A., & Panggiarti, E. K. (2023). Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 9–19.
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Warta*, 62(1), 106–117.
- Fahlefi, Z., & Adnan, M. (2020). *Zakat and Social Protection: A Policy Analysis of Amil Institutions*. Islamic Economic Review.
- Hadi, S., & Hakim, L. (2023). Measuring the Impact of Zakat Productivity in Rural Areas: A Holistic Approach. *Journal of Islamic Finance and Management*, 11(1), 22–38.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. In *Gema Insani*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*.
- Hasan, A., & dkk. (2022). *Manajemen Risiko dan Pengawasan Lembaga Zakat*. Deepublish.
- Ihwanudin, N., & Eka Rahayu, A. (2020). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteran Umat. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 5(1), 143.
- Ihwanudin, N., & Rahayu, A. E. (2020). INSTRUMEN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAN UMAT. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 05(01), 123–146.
- Kahf, M. (1999). *THE PERFORMANCE OF THE INSTITUTION OF ZAKAH IN THEORY AND PRACTICE*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Lubis, M., & Hasan, H. (2021). *Ekonomi Pemberdayaan: Teori dan Praktik Zakat Produktif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif (cet. ke-20)*. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, A., & Fanani, A. (2022). Strategi Peningkatan Literasi Zakat di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5(2), 88–105.
- Muhammad Akram Khan. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. International

Institute of Islamic Thought.

- Mulyadi. (2015). *Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Priyanto, E. (2023). *Ekonomi Zakat Kontemporer*. Erlangga.
- Qadir, A. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Qaradawi, Y., & Narulita, S. (2005). *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- Rozalinda. (2014). Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. In *Ekonomi Islam* (cet. 3). PT.RajaGrafindo Persada.
- Sari, M. D. (2013). Review on Indonesian Zakah Management and Obstacles. *Social Sciences*, 2(2), 76.
- Shadi, F. A. (1990). *Al-Iqtishad al-Islami: Dirasah Muqaranah*. Darul Bayan.
- Sofjan, A. (2017). *Manajemen pemasaran : dasar, konsep & strategi*. Rajawali Perss.
- Sudaryono. (2016). *Manajemen Pemasaran*. CV.Andi Offset.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan* (A. Nuryanto, Ed.; 1st ed.). CV. Alfabeta.
- Sutardi, & dkk. (2020). Aksesibilitas: Tantangan Pendistribusian Zakat di Wilayah Terpencil. *Jurnal Manajemen Zakat*, 3(1), 45–60.
- Yuliani, W. (2019). *E Modul Ekonomi kelas X: peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi*.
- Zurnalis, K. & F. H. (2019). Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 34–46.